

**KINERJA KOMISI PEMILIHAN UMUM DAERAH PROVINSI
KALIMANTAN TENGAH DALAM PENYELESAIAN
PELANGGARAN ADMINISTRASI DI PILKADA 2015
SUSULAN**

Oleh : Ferry Fadlullah

Jurusan Ilmu Pemerintahan

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

Universitas Muhammadiyah Yogyakarta

ABSTRAK

Pilkada serentak 2015 merupakan Pemilihan Kepala Daerah yang untuk pertama kali dilakukan dalam waktu yang bersamaan di beberapa daerah di Indonesia. Begitu pula apa yang terjadi di pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Tengah. Akan tetapi dalam perjalanannya tahapan penyelenggaraan mengalami permasalahan. Permasalahan-permasalahan yang kerap kali timbul dalam prosesi penyelenggaraan Pilkada menjadi dinamika tersendiri yang harus diselesaikan agar Pilkada kedepannya menjadi lebih baik lagi dan gangguan-gangguan pun akan mudah diatasi dengan baik. oleh sebab itu pula dibutuhkan proses penyelesaian terhadap berbagai pelanggaran khususnya lahi pada pelanggaran administrasi pemilu. Berdasarkan permasalahan tersebut maka penulis tertarik untuk mengetahui bagaimana kinerja Komisi Pemilihan Umum Daerah dalam penyelesaian pelanggaran administrasi di Pilkada Kalteng 2015 susulan.

Penelitian ini dilakukan di Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Tengah. Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian kualitatif deskriptif. Teknik pengumpulan data yang digunakan studi pustaka untuk melengkapi informasi wawancara yakni memberikan pertanyaan secara langsung kepada responden dalam rangka mencari data yang jelas mengenai kinerja Komisi

Pemilihan Umum Daerah dalam penyelesaian pelanggaran administrasi di Pilkada 2015 susulan.

Hasil penelitian kinerja Komisi Pemilihan Umum Daerah dalam penyelesaian pelanggaran administrasi di Pilkada Kalteng 2015 susulan sudah berjalan dengan baik hal ini dibuktikan dengan terselesaikannya rekomendasi dari pengawas pemilu terkait dugaan pelanggaran administrasi. Dalam proses penyelesaian pelanggaran, mekanisme yang digunakan berdasarkan pedoman-pedoman yang ada dalam ketentuan undang-undangan sesuai dengan dimana pokok laporan. Adapun langkah-langkah yang ditempuh KPU dengan mengkaji pokok laporan dengan ketentuan apa yang dilanggar sehingga sampai kepada pemberian sanksi. Faktor yang menghambat kinerja Komisi Pemilihan Umum Daerah dalam penyelesaian pelanggaran administrasi di Pilkada Kalteng 2015 susulan adalah terbatasnya kualitas materi rekomendasi yang diberikan.

Kata Kunci : Kinerja Organisasi, Pilkada, KPU, Pelanggaran Administrasi

A. Pendahuluan

1. Latar Belakang Masalah

Pemilu merupakan perwujudan implementasi demokrasi langsung yang diterapkan di Indonesia dan dituangkan pula di konstitusi UUD 1945 pasal 22E. Dalam pemilu yang demokratis perlu adanya lembaga penyelenggara yang dikenal dengan Komisi Pemilihan Umum. Sedangkan Penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah (PILKADA) di selenggarakan oleh KPUD baik Provinsi maupun Kabupaten.

Penyelenggaraan Pemilu dilakukan berdasarkan ketentuan-ketentuan yang diatur dalam berbagai Undang-undang maupun peraturan terkait dengan Pemilihan Kepala Negara, Kepala Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat.

Indonesia dalam kurung waktu lebih dari 1 (satu) dekade telah banyak menyelenggarakan Pilkada di seluruh tanah air. Selama penyelenggaraan yang telah banyak pula permasalahan-permasalahan yang ada pada Pilkada. Permasalahan yang terjadi dalam pilkada bisa merupakan termasuk kedalam kategori pelanggaran pilkada. Adapun macam-macam pelanggaran oleh sebab itu pula sengketa hukum dan pelanggaran pemilu dapat dibagi menjadi enam jenis, yakni: (1) pelanggaran pidana pemilu (tindak pidana pemilu); (2) sengketa dalam proses pemilu; (3) pelanggaran administrasi pemilu; (4) pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu; (5) perselisihan (sengketa) hasil pemilu; dan (6) sengketa hukum lainnya.¹ Akibat dari permasalahan-permasalahan yang timbul selama Pilkada tidak hanya akan mengganggu tahapan Pilkada saja tetapi juga akan merugikan pesta demokrasi yang telah terlaksana.

Pilkada Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Tengah tahun 2015 merupakan penyelenggaraan Pilkada yang dilakukan secara serentak bersama-sama Provinsi dan Kabupaten lain di Indonesia. Akan tetapi pada kenyataannya Pilkada Kalteng mengalami penundaan tahapan pemungutan suaranya. Tahapan penyelenggaraan yang dilaksanakan pun masih terdapat masalah yang terjadi. Mulai dari gugurnya pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur sampai dengan pemberhentian sementara Komisioner 3(tiga) orang KPU Provinsi Kalteng.

Permasalahan yang terjadi di Pilkada Kalteng merupakan dinamika yang sering terjadi selama penyelenggaraan Pilkada di seluruh Indonesia. Oleh sebab itu harus adanya proses penyelesaian yang diharapkan terhadap berbagai pelanggaran selama Pilkada berlangsung terutamanya pada pelanggaran administrasi.

¹ Ramlan surbakti dkk. *Penanganan Pelanggaran Pemilu*. Kemitraan , jakarta, 2011. Hal 9

Pelanggaran administrasi merupakan pelanggaran yang terkesan administratif akan tetapi apabila tidak terselesaikan maka akan menjadi penghambat pelaksanaan Pilkada untuk menjadi baik. maka dari itu penulis akan mencoba deskripsikan baik dari tahapan pelaporan sampai kepada mekanisme tindak lanjut hingga adanya pemberian sanksi, karena akuntabilitas kepada publik mengenai penanganan pelanggaran administrasi sendiri masih dirasa perlu.

Dalam penelitian ini maka peneliti akan memfokuskan pada kinerja KPUD dalam penyelesaian setiap pelanggaran administratif yang terjadi pada Pemilihan Kepala Daerah Provinsi Kalimantan Tengah.

2. Rumusan Masalah

Rumusan masalah dalam penelitian ini sebagai berikut:

- a. Bagaimanakah kinerja, mekanisme, dan faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi kinerja KPU Provinsi Kalteng dalam penyelesaian pelanggaran administratif Pilkada tahun 2015 susulan ?

B. Tinjauan Pustaka

1. Kinerja

Pengertian kinerja menurut Sulistiyani dalam bukunya *Manajemen Sumber Daya Manusia* di dalamnya menjelaskan bahwa kinerja seseorang ialah merupakan kombinasi antara kemampuan, usaha dan kesempatan sehingga dapat dinilai dari hasil kerjanya. Dapat dikatakan bahwa kinerja merupakan outcome yang dihasilkan dari apa yang kita lakukan sebagai pegawai sampai kegiatan yang dilakukan telah selesai.

Kinerja adalah istilah yang populer di dalam manajemen, yang mana istilah kinerja didefinisikan dengan istilah hasil kerja, prestasi kerja dan performance. Dalam kamus Bahasa Indonesia dikemukakan arti kinerja sebagai sesuatu yang dicapai, prestasi

yang diperlihatkan, dan kemampuan kerja. Konsep kinerja pada dasarnya dapat dilihat dari dua segi, yaitu kinerja pegawai (per-individu) dan kinerja organisasi. Kinerja adalah gambaran mengenai tingkat pencapaian pelaksanaan tugas dalam suatu organisasi, dalam upaya mewujudkan sasaran, tujuan, misi, dan visi organisasi tersebut.² Jadi konsep kinerja dapat dikatakan adalah gambaran mengenai pencapaian pelaksanaan tugas yang dilakukan oleh organisasi baik kelompok maupun individu. Pencapaian tujuan merupakan target yang ingin dicapai dalam sebuah organisasi baik organisasi maupun instansi pemerintah.

Menurut Lenvine dalam tulisannya Dwiyanto dengan judul *Penilaian Kinerja Organisasi Pelayanan Publik* mengusulkan 4 (empat) konsep yang bisa dipergunakan untuk mengukur kinerja organisasi tentunya sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Kalimantan Tengah dan juga berdasarkan data empiris dilapangan yaitu:³

- a. Produktivitas, berkaitan dengan perbandingan antara masukan (input) dan keluaran (output) suatu organisasi. Apabila keluaran hasilnya lebih besar dari pada masukannya, maka kondisi ini dapat dikatakan bahwa produktivitasnya tinggi. Namun bila keluarannya lebih rendah dari pada masukannya, maka organisasinya tersebut tidak efisien dan mengakibatkan produksinya rendah. Dalam aspek ini juga tidak hanya mengukur tingkat efisiensi, tetapi juga efektivitas pelayanan. Produktivitas pada umumnya di pahami sebagai rasio antara input dengan output.
- b. Akuntabilitas, yaitu menunjukkan seberapa besar kebijakan dan kegiatan organisasi publik tunduk para pejabat publik yang dipilih oleh rakyat. Asumsinya adalah para pejabat politik

² Bastian. *Perbandingan Konsep Kinerja*. Jakarta: Gramedia 2001. Hal 329

³ Dwiyanto Agus , 2006 , *Reformasi Birokrasi Publik di Indonesia*, Yogyakarta . Gaja Mada University Press. Hlm 50

tersebut karena dipilih oleh rakyat, dengan sendirinya akan selalu merepresentasikan kepentingan rakyat. Dalam konteks ini, konsep akuntabilitas publik dapat digunakan untuk melihat seberapa besar kebijakan dan kegiatan organisasi publik itu konsisten dengan kehendak masyarakat banyak.

- c. **Responsibilitas**, yaitu pelaksanaan kegiatan organisasi publik dilakukan sesuai dengan prinsip-prinsip administrasi yang benar dan sesuai dengan kebijakan organisasi.
- d. **Responsivitas**, yaitu kemampuan organisasi untuk mengenali keinginan masyarakat, dalam menyusun agenda dan prioritas pelayanan serta mengembangkan program-program yang sesuai dengan kebutuhan dan aspirasi masyarakat. Responsivitas di masukkan sebagai salah satu indikator kinerja karena responsivitas secara langsung menggambarkan kemampuan organisasi publik dalam menjalankan misi dan tujuannya, terutama untuk memenuhi keinginan masyarakat.
- e. **Kualitas Pelayanan**, Sebagai aspek efektifnya pelayanan yang akan diberikan oleh organisasi kepada masyarakat maupun lembaga yang membutuhkan.

Menurut Lembaga Administrasi Negara adapun indikator kinerja yang dimaksud adalah ukuran kuantitatif dan kualitatif yang menggambarkan tingkat pencapaian suatu kegiatan. Berikut ini disampaikan definisi dari unsur-unsur indikator kinerja antara lain indikator masukan, proses, keluaran, hasil, manfaat dan dampak, antara lain:⁴

- a. **Indikator masukan (input)** adalah segala sesuatu yang dibutuhkan agar pelaksanaan kegiatan dapat berjalan untuk menghasilkan keluaran, indikator ini dapat berupa sumber

⁴ Lembaga Administrasi Negara. *Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah*. LAN RI. 2003. Hal 13-14

dana, sumber daya manusia, informasi kebijakan dan peraturan perundang-undangan.

- b. Indikator Prosecess (proses). Indikator proses menggambarkan perkembangan atau aktivitas yang terjadi atau dilakukan selama pelaksanaan kegiatan berlangsung, khususnya dalam proses mengolah masukan menjadi keluaran.
- c. Indikator keluaran (output) adalah sesuatu yang diharapkan langsung dicapai dari suatu kegiatan yang dapat berupa fisik maupun nonfisik.
- d. Indikator hasil (outcomes) adalah segala sesuatu yang mencerminkan berfungsinya keluaran kegiatan pada jangka menengah (efek langsung).
- e. Indikator manfaat (benefits) adalah sesuatu yang terkait dengan tujuan akhir dari pelaksanaan kegiatan.
- f. Indikator dampak (infacts) adalah pengaruh yang ditimbulkan baik positif maupun negatif pada setiap tingkatan, indikator berdasarkan asumsi yang telah ditetapkan.

Dari aspek di atas dapat diketahui kinerja dari suatu organisasi dengan menggunakan pengamatan menyeluruh di setiap aspek tersebut maka dapat diperoleh hasil analisis kinerja. Karena aspek tersebut merupakan indikator yang biasa dipakai dalam menganalisis kinerja dalam hal ini organisasi publik seperti KPU terkusus lagi dalam mengetahui kinerja KPUD guna menyelesaikan pelanggaran administrasi di Pilkada Kalteng 2015 susulan.

Menurut Ruky dalam bukunya Hessel Nogi mengemukakan bahwa ada faktor-faktor yang mempengaruhi secara langsung terhadap tingkat pencapaian kinerja organisasi yaitu:⁵

- a. Teknologi yang meliputi peralatan kerja dan metode kerja yang digunakan untuk menghasilkan produk atau jasa yang

⁵ Tangkilisan dan Hessel Nogi. *Manajemen Publik*. Jakarta : PT. Gramedia Widia.2005 Hal 180

dihasilkan oleh organisasi, semakin berkualitas teknologi yang digunakan, maka akan semakin tinggi tingkat kinerja organisasi tersebut

- b. Kualitas input atau material yang digunakan oleh organisasi.
- c. Kualitas lingkungan fisik yang meliputi keselamatan kerja, penataan ruangan, dan kebersihan.
- d. Budaya organisasi sebagai pola tingkah laku dan pola kerja yang ada dalam organisasi yang bersangkutan.
- e. Kepemimpinan sebagai upaya untuk mengendalikan anggota organisasi agar bekerja sesuai dengan standar dan tujuan organisasi.
- f. Pengelolaan sumber daya manusia yang meliputi aspek kompensasi, imbalan, promosi, dan lain-lain.

Dengan demikian kinerja diartikan sebagai suatu cara untuk mendapatkan hasil yang lebih baik bagi organisasi, kelompok dan individu dengan memahami dan mengelola kinerja sesuai dengan target yang telah direncanakan, standard dan persyaratan kompetensi yang telah dilakukan. Berdasarkan konsep yang dikemukakan para ahli kemudian dikaitkan dengan kinerja Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalteng dalam penyelesaian pelanggaran administrasi Pilkada 2015 susulan. Sementara dalam menemukan faktor yang mempengaruhi Kinerja KPUD Provinsi Kalteng dalam penyelesaian pelanggaran administrasi Pilkada Kalteng 2015 susulan , penulis mencoba mengacu pada beberapa kerangka teori yang digunakan para ahli pada penelitian kinerja organisasi, dan diharapkan kerangka teori tersebut dapat dijadikan pedoman dalam melihat fenomena yang terjadi dalam kinerja KPUD dalam penyelesaian pelanggaran administrasi Pilkada Kalteng 2015 susulan, walaupun dalam pelaksanaannya disesuaikan dengan kenyataan di lapangan.

2. Komisi Pemilihan Umum

Menurut UU No 15 tahun 2011 tentang penyelenggara pemilu disana menjelaskan bahwa, penyelenggara Pemilu adalah lembaga yang menyelenggarakan Pemilu yang terdiri atas Komisi Pemilihan Umum dan Badan Pengawas Pemilu sebagai satu kesatuan fungsi penyelenggaraan Pemilu untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Presiden dan Wakil Presiden secara langsung oleh rakyat, serta untuk memilih Gubernur, Bupati, dan Walikota secara demokratis.

Penyelenggara pemilihan umum (Pemilu) berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilu (Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011), yaitu Komisi Pemilihan Umum (KPU), Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) dan Dewan Kehormatan Pemilihan Umum (DKPP).⁶

Menurut UU No 15 tahun 2011 tentang penyelenggara pemilu disana menjelaskan bahwa, Komisi Pemilihan Umum, selanjutnya disingkat KPU, adalah lembaga Penyelenggara Pemilu yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri yang bertugas melaksanakan Pemilu. Komisi Pemilihan Umum Provinsi, selanjutnya disingkat KPU Provinsi, adalah Penyelenggara Pemilu yang bertugas melaksanakan Pemilu di provinsi. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, selanjutnya disingkat KPU Kabupaten/Kota, adalah Penyelenggara Pemilu yang bertugas melaksanakan Pemilu di kabupaten/kota. Panitia Pemilihan Kecamatan, selanjutnya disingkat PPK, adalah panitia yang dibentuk oleh KPU Kabupaten/Kota untuk melaksanakan Pemilu di tingkat kecamatan atau nama lain. Panitia Pemungutan Suara, selanjutnya disingkat PPS, adalah panitia yang dibentuk oleh KPU

⁶Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 101 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246.

Kabupaten/Kota untuk melaksanakan Pemilu di tingkat desa atau nama lain/kelurahan.

3. Pelanggaran Administrasi

Sengketa hukum dan pelanggaran pemilu dapat dibagi menjadi tiga jenis, yakni: (1) pelanggaran pidana pemilu (tindak pidana pemilu); (2) pelanggaran administrasi pemilu; dan (3) pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu. Masing-masing pelanggaran hukum pemilu itu diselesaikan oleh lembaga-lembaga yang berbeda.⁷

Perbuatan yang termasuk dalam pelanggaran administrasi adalah pelanggaran terhadap ketentuan Undang-Undang Pemilu yang tidak termasuk dalam ketentuan pidana pemilu dan ketentuan lain yang diatur dalam Peraturan KPU.⁸ Dapat dikatakan bahwa semua pelanggaran kecuali apa yang telah ditetapkan sebagai tindak pidana merupakan kategori pelanggaran administrasi atau kode etik pemilihan.

Menurut Peraturan KPU Nomor 25 Tahun 2013, yang termasuk pelanggaran administrasi pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah adalah mencakup penyimpangan terhadap:⁹

- a. Tata kerja KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh, KPU/KIP Kabupaten/Kota, PPK, PPS, KPPS;
- b. Prosedur, mekanisme pelaksanaan kegiatan tahapan Pemilu; dan
- c. Kewajiban yang harus dilakukan KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh, KPU/KIP Kabupaten/Kota, PPK, PPS, KPPS dan peserta Pemilu.

⁷Ramlan Surbakti, Didik Supriyanto dan Topo Santoso, *Penanganan Pelanggaran Pemilu*, Buku 15, (Kebayoran Baru, Jakarta Selatan: Kemitraan bagi Pembaruan Tata Pemerintahan, September 2011), hlm. 9.

⁸Pasal 248 Undang-Undang Nomor 22 tahun 2007 tentang Pemilu.

⁹Pasal 4, Peraturan KPU Nomor 25 Tahun 2013. Hal ini berlaku bagi semua jenis pemilihan Umum.

Ketiga jenis penyimpangan di atas berlaku pada semua jenis pemilu baik pemilu Dewan Perwakilan Rakyat, Presiden dan Wakil Presiden, Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Walikota dan Wakil Walikota.

Dalam implementasinya, ketiga cakupan jenis pelanggaran administrasi di atas bisa terjadi dalam tahapan pemilihan. Konteks tahapan pemilihannya, yang termasuk dalam pelanggaran administrasi adalah:¹⁰

- a. Penyusunan Daftar Pemilih,
- b. Kampanye,
- c. Masa Tenang,
- d. Distribusi Perlengkapan Pemungutan Suara,
- e. Pemungutan dan Penghitungan,
- f. Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara.

C. Metode penelitian

Penelitian ini dilakukan di Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Tengah. Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian kualitatif deskriptif. Teknik pengumpulan data yang digunakan studi pustaka untuk melengkapi informasi wawancara yakni memberikan pertanyaan secara langsung kepada responden dalam rangka mencari data yang jelas mengenai kinerja Komisi Pemilihan Umum Daerah dalam penyelesaian pelanggaran administrasi di Pilkada 2015 susulan.

D. Hasil Penelitian

1. Indikator Input

a. Sumber Daya Manusia

Sumber daya manusia yang dipakai dalam Pilkada Kalimantan Tengah 2015 susulan sudah sesuai dengan ketentuan , anggota

¹⁰Dikutip dalam "panitia pengawas pemilukada kecamatan bekasi barat kota bekasi", dalam Website, <http://www.slideshare.net/lunandisyailful/bab-v-pelanggaran-pemilu-dan-penangannya>

komisioner baik KPU Provinsi maupun Kabupaten dan Kota. Komisioner yang tidak bisa melanjutkan keanggotaannya, maka akan dilakukan pergantian antar waktu (PAW). KPU Kabupaten dan Kota yang ada di Kalimantan Tengah melakukan beberapa pergantian anggota antara lain, yakni: Kabupaten Kotawaringin Barat, Kotawaringin Timur, Lamandau, Pulang Pisau, dan Murung Raya. Adapun total komisioner yang bekerja dipenyelenggaraan Pilkada Kalimantan Tengah 2015 susulan ini berjumlah 75 orang yang terbagi atas 5 orang komisioner KPU Provinsi sebagai pusat koordinasi dan 70 komisioner yang terbagi atas 14 Kabupaten dan Kota. Pekerjaan penyelenggara pemilu tidak hanya dilakukan oleh para komisioner saja tetapi melainkan juga sumber daya manusia yang ada pada masing-masing divisi.

b. Adanya Peraturan Perundang-Undangan

Berdasarkan Undang-undang No 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No 1 Tahun 2014 Tentang No 1 tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-undang diketahui bahwa terdapat beberapa kategori pelanggaran dan penyelesaiannya. Adapun kategorinya terdiri dari Pelanggaran Kode Etik, Pelanggaran Administrasi, Sengketa Pemilu, Tindak Pidana Pemilihan, Sengketa Tata Usaha Negara, dan Perselisihan Hasil Pemilihan. Dari kategori tersebut peneliti memfokuskan kepada Pelanggaran Administrasi yang terjadi di Pilkada Kalteng 2015 susulan.

Undang-Undang No 1 Tahun 2015 yang berisikan mengenai definisi dan tata cara penanganan pelanggaran administrasi. Tata cara penyelesaian pelanggaran administrasi dijelaskan lebih rinci lewat Peraturan Komisi Pemilihan Umum No 25 Tahun 2013 Tentang Penyelesaian Pelanggaran Administrasi Pemilihan Umum.

Adapun ruang lingkup PKPU tersebut menjelaskan bahwa penyelesaian dugaan pelanggaran administrasi pemilu atas laporan atau temuan KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota, PPK, PPS, PPLN, KPPS/KPPSLN dan tindak lanjut berdasarkan rekomendasi dari Bawaslu rekomendasi dari Bawaslu pada setiap tingkatan.

Kategori yang dinamakan pelanggaran administrasi pemilu bisa mencakup beberapa penyimpangan pada tata kerja KPU baik provinsi, Kabupaten/Kota PPK, PPS, PPLN, KPPS/KPPSLN dan prosedur, mekanisme pelaksanaan kegiatan tahapan pemilu, serta juga kewajiban yang harus dilakukan oleh KPU baik Provinsi, Kabupaten/Kota, PPK, PPS, PPLN, KPPS/KPPSLN serta peserta Pemilu.

Adanya peraturan perundang-undangan yang menjelaskan mengenai prosedur penyelesaian pelanggaran administrasi membuat KPU Kalteng baik Provinsi dan Kabupaten/Kota menggunakannya sebagai rujukan utama. Pilkada Kalteng 2015 susulan mendapat respon dari masyarakat baik dari sisi penyelenggaraan sampai kepada pencalonan, sisi penyelenggaraan misalnya mendapat respon dari masyarakat terbukti dengan adanya laporan yang masuk kepada Bawaslu ataupun Panwaslu sebagai pihak yang berwenang mengawasi pemilu. Adanya laporan masyarakat terkait dugaan pelanggaran administrasi yang ada di beberapa Kabupaten maka sesuai pula dengan Undang- Undang No. 1 Tahun 2015 mengenai tugas dan kewenangan dalam penyelenggaraan pemilihan Gubernur terdapat pada Pasal 11.

Dalam penjelasan tersebut dengan jelas menyatakan bahwa KPU Provinsi maupun Kabupaten/Kota se-Kalteng harus menindaklanjuti laporan yang direkomendasikan oleh pengawas pemilu dalam hal ini baik Bawaslu dan Panwaslu. Akan tetapi dalam undang-undang tersebut tidak dijelaskan bahwa tindaklanjut

berdasarkan rekomendasi tersebut harus dilaporkan balik kepada pengawas pemilu baik terbukti ataupun tidak terbukti.

2. Indikator Proses

a. Adanya Rekomendasi Bawaslu

Berdasarkan data rekapitulasi dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh Bawaslu Provinsi dapat diketahui bahwa dari 14 Kabupaten dan Kota yang ada di Kalimantan Tengah dari data yang terlampir diketahui bahwa terdapat 51 kasus dugaan pelanggaran baik yang tidak dapat dilanjutkan maupun yang dapat dilanjutkan kepada pihak-pihak yang berwenang menanganinya. Dari 51 kasus tersebut masih ada terdapat dugaan pelanggaran yang terjadi khususnya lagi pada pelanggaran administrasi. Dari data di atas dapat dicermati bahwa ada 2 Kabupaten dan 1 Kota yang telah terjadi kasus dugaan pelanggaran administrasi pada Pilkada Gubernur dan Wakil Gubernur 2016. Pelanggaran administrasi yang terjadi pada 3 daerah pemilihan tersebut berjumlah 5 (lima) kasus dugaan pelanggaran yang harus ditindak lanjut oleh KPU Kabupaten maupun KPU Provinsi dimana dugaan pelanggaran itu terjadi.

b. Efektifitas Penyelesaian Pelanggaran

Pelanggaran yang terjadi khususnya pelanggaran administrasi merupakan pelanggaran yang ditindak lanjuti oleh KPU. Dalam hal ini Bawaslu telah melakukan rekomendasi berdasarkan laporan yang telah dikaji terlebih dahulu. Rekomendasi yang ditindak lanjuti oleh KPU Provinsi kalteng dilakukan oleh KPU Kabupaten yang dimana pelang, adapun jenis pelanggaran administrasi yang terjadi akan ditindak lanjuti sesuai dengan divisi dan bidang dimana pelanggaran administrasi tersebut terjadi.

Dapat diketahui bahwa tidak semua bidang mengurus tindak lanjut adanya pelanggaran administrasi melainkan dilakukan

oleh bidangnya masing-masing sesuai dengan tupoksi dan kewenangannya.

3. Indikator Output

a. Pencapaian target penyelesaian pelanggaran administrasi

Dugaan pelanggaran administrasi yang pertama berdasarkan rekapitulasi rekomendasi Bawaslu terjadi di Kabupaten Barito Utara yang terjadi di tingkat KPPS TPS 10, 19, 21, 40 Kelurahan Melayu dengan pokok laporan yakni, Partisipasi 100% tapi jumlah suara yang digunakan tidak sesuai sementara di Kelurahan yang sama yakni di KPPS TPS 14 Kelurahan Melayu dengan pokok laporan adanya Perbedaan pengguna hak pilih dengan jumlah hak suara sah dan tidak sah. Dan terakhir terjadi KPPS TPS 3, TPS 4, TPS 9, TPS 18, TPS 43 Kelurahan Melayu dengan pokok laporan Tidak mengisi kolom DPT dan kolom jumlah hak pilih. Berdasarkan laporan dugaan pelanggaran administrasi yang dilakukan oleh pelapor Denny Hermanto Sumarna kepada Panwaslu Kabupaten dengan tentunya kajian terlebih dahulu dengan pokok permasalahannya tersebut maka proses penanganan dugaan Pelanggaran Administrasi/di teruskan tanggal 31-1-2016 dalam bentuk rekomendasi. Laporan disampaikan di PANWASLU Kabupaten Barito Utara dan diproses dengan dibuat undangan klarifikasi dalam laporan tersebut tembusan Kapolres Barito Utara, Kejaksaan Negeri Barito Utara, dan Ketua KPU Barito Utara yang tertera dalam undangan klarifikasi pada tanggal hari Sabtu, 30 Januari 2016 jam 20.00 WIB bertempat di kantor Sekeretariat Panwaslu Kabupaten Barut, di Jl Pramuka No.3.

Dalam klarifikasinya dituangkan dalam Laporan PILGUB Kalteng 2015 susualan KPU Kabupaten Barito Utara membenarkan adanya kesalahan pencatatan terhadap jumlah surat suara, jumlah DPT, jumlah pemilih yang menggunakan hak

pilihnya dan penjumlahan lainnya. Berdasarkan keterangan tertulis dari KPU Kabupaten Barito Utara dan beberapa Kabupaten lainnya seperti Kabupaten Barito Selatan, Kabupaten Kapuas, Kabupaten Kotawaringin Timur, Kabupaten Lamandau dan Kabupaten Pulang Pisau memang benar terdapat beberapa kekeliruan di beberapa TPS dalam pencatatan dan penjumlahan pada formulir model C-KWK dan formulir model C1-KWK akan tetapi atas kesalahan dimaksud sudah dilakukan koreksi oleh PPK yang dituangkan dalam formulir DAA-KWK untuk semua TPS pada setiap desa/kelurahan dalam wilayah PPK yang bersangkutan terjadinya dugaan tersebut.¹¹

Dugaan pelanggaran administrasi yang kedua terjadi di Kota Palangkaraya Nomor laporan dan tanggal laporan : 522/LP/PILGUB/DESEMBER2015 dengan pelapor bapak Alfridel Jinu, SH. Adapun permasalahan yang menjadi pokok laporan yakni Pengumuman penundaan pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur oleh KPU Provinsi Kalimantan Tengah dengan Nomor 346/KPU-Prov-020/XII/2015, tanggal 8 Desember 2015. Berdasarkan petunjuk KPU RI. Hal tersebut menurut pelapor akan menimbulkan persoalan multi tafsir di tengah masyarakat terhadap kapan akan dilaksanakan pemungutan susulan. Dalam proses penanganan tersebut laporan yang disampaikan oleh Bapak Alfridel Jinu, SH pada tanggal 10 Desember 2015 dan telah dilakukan klarifikasi oleh pihak KPU Provinsi dalam hal ini ketua KPU Provinsi Kalimantan Tengah pada Tanggal 12 Desember 2015 sekitar Pukul 11.05 WIB.

Dugaan pelanggaran administrasi yang ketiga berdasarkan hasil rekapitulasi Bawaslu Provinsi Kalteng terjadi di Kabupaten Seruyan. Laporan yang masuk kepada Panwaslu Kabupaten Seruyan yang materi aduannya terkait dengan konteks kampanye

¹¹ Laporan PILGUB KALTENG 2015 susulan

yang dilakukan diluar jadwal yang telah ditetapkan semula. Dalam prosesnya KPU Kabupaten Seruyan menerima laporan dari Panwaslu yang telah sebelumnya melakukan tindakan dengan mendatangi lokasi tempat dugaan pelanggaran tersebut.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota yang termuat dalam pasal 187 ayat 1, KPU Kabupaten beranggapan bahwa apa yang terjadi apabila memang terbukti telah melakukan kampanye diluar jadwal yang telah ditetapkan maka yang berhak memberikan sanksi dan menindaklanjuti kepada sentra Gakumundu dalam hal ini kepolisian karena terkait dengan pelanggaran pidana.

KPU Provinsi Kalimantan Tengah sebelumnya telah mengeluarkan Peraturan KPU dengan berupa menerbitkan Keputusan KPU Provinsi Kalimantan Tengah No. 01/Kpts/KPU-Prov-020/2016 Tentang perubahan kedia atas keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Tengah No. 60/Kpts/KPU-Prov-020/2015 Tentang Perubahan Keputusan KPU Provinsi Kalteng No.02/Kpts/KPU-Prov-020/2015 Tentang tahapan, program dan jadwal penyelenggaraan pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Tengah.

Dalam keputusan KPU Provinsi Kalteng tersebut pada pasal 4 mengenai Tahapan pemilihan Susulan terdiri atas : tahapan persiapan dan tahapan penyelenggaraan.

Hal ini sesuai dengan pernyataan Ketua KPU RI Husni Kamil Manik yang menyatakan bahwa tidak adanya aktivitas kampanye lagi pada Pilkada Susulan yang dilakukan di beberapa tempat seperti Kalimantan Tengah. Menurut Ketua KPU RI Husni Kamil Manik yang Pilkada Susulan 2015 dilakukan dengan tidak ada lagi kampanye, audit dana kampanye juga tidak, kegiatan yang dilakukan hanya pemungutan suara susualan.

4. Indicator Outcome

a. Terlaksananya Penyelesaian Pelanggaran Administrasi

Dugaan pelanggaran administrasi yang rekomendasikan oleh Bawaslu Provinsi maupun Panwaslu Kabupaten/Kota dapat terselesaikan dengan baik 5 dugaan pelanggaran yang terbukti dari laporan akhir Pilgub Kalteng 2015 susulan tidak ada mencantumkan pelanggaran administrasi. Akan tetapi dalam prakteknya masing-masing penanganan kasus memiliki kualitas tersendiri dari segi kompleksitas kasusnya. Pelanggaran administrasi Pemilihan Kepala Daerah Kalimantan Tengah 2015 susulan terjadi di 3 Kabupaten/Kota yang berbeda dan penanganan kasusnya juga dilakukan oleh KPU Kabupaten Setempat.

b. Pemberian Sanksi Sesuai Dengan Peraturan

1) Kota Palangkaraya

Pokok Laporan : Pengumuman penundaan pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur oleh KPU Provinsi Kalimantan Tengah dengan Nomor 346/KPU-Prov-020/XII/2015, tanggal 8 Desember 2015. Berdasarkan petunjuk KPU RI. Hal tersebut, menimbulkan persoalan multi tafsir di tengah masyarakat.

Sanksi : Perintah penyempurnaan prosedur

2) Kabupaten Barito Utara

Pokok laporan : Partisipasi 100% tapi jumlah suara yang digunakan tidak sesuai, Perbedaan pengguna hak pilih dengan jumlah hak suara sah dan tidak sah, dan Tidak mengisi kolom DPT dan kolom jumlah hak pilih.

Sanksi : Perintah perbaikan terhadap Keputusan atau hasil dari proses

3) Kabupaten Seruyan

Pokok laporan : Dugaan Pelanggaran Kampanye diluar Jadwal.

Sanksi : Teguran lisan

Penjelasan mengenai jenis sanksi di atas membuktikan bahwa sanksi yang tertuang dalam PKPU No.25 Tahun 2013 sudah cukup jelas dan tegas guna memberikan efek jera sebagai bagian dari pembelajaran perbaikan untuk Pemilu Presiden maupun Pemilihan Kepala Daerah.

5. Indikator Benefit

a. Terciptanya Penyelenggaraan Pilkada Tertib Administrasi

Berdasarkan asas penyelesaian pelanggaran administrasi berdasarkan PKPU No.25 Tahun 2013 Pasal 2 yang terdiri dari : kejujuran, keterbukaan, keadilan, kepastian hukum, mandiri, efektif; dan efisiensi. di atas dapat diketahui bahwa dalam penyelesaian pelanggaran administrasi memiliki beberapa aspek yang harus dipahami, seperti keterbukaan, efektif dan efisiensi dimana proses dugaan pelanggaran administrasi ditindaklanjuti oleh KPU maka dalam penanganannya harus memiliki nilai-nilai tersebut. Dalam prakteknya proses penyelesaian dugaan pelanggaran administrasi oleh KPU Kabupaten/Kota pada Pilkada Kalteng mulai dari klarifikasi sampai kepada perbaikan tidak dituangkan secara jelas sesuai dengan PKPU yang ada seperti PKPU No. 25 Tahun 2013.

Maksud diterbitkannya PKPU No 25 Tahun 2013 sebagai tindak lanjut untuk memperjelas proses dari penyelesaian pelanggaran administrasi yang terjadi di Pemilihan Presiden Maupun Pemilihan Kepala Daerah.

b. Berkurangnya Pelanggaran Administrasi

Manfaat dari adanya penyelesaian dugaan pelanggaran administrasi adalah berkurangnya kesalahan-kesalahan penyelenggaraan Pemilu yang khususnya pada Pilkada Kalteng untuk kedepannya. Kesalahan-kesalahan yang dalam rekomendasi

Bawaslu maupun Panwaslu berada dibidang teknis penyelenggaraan. Evaluasi dan permasalahan penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Tengah tahun 2015 Susulan, yang dirumuskan pada divisi Teknis penyelenggara

Rekomendasi Bawaslu dan Panwaslu Kabupaten/Kota di Kalimantan Tengah pada Pilkada 2015 susulan sudah diiproses oleh KPU Provinsi menjadi suatu masukan bagi tata laksana penyelenggaraan Pilkada kalteng dikemudian hari untuk menjadikanya lebih baik lagi.

c. Kesadaran Penyelenggara dan Peserta Pilkada Sesuai dengan perturan Perundang-Undangan

Meningkatnya kesadaran penyelenggara pemilu dan peserta terhadap ketentuan-ketentuan yang telah ditetapkan khususnya dalam semua tahapan Pilkada. Untuk bisa taat terhadap ketentuan-ketentuan tentunya penyelenggara maupun peserta harus terlebih dahulu mengetahui mengenai hak, kewajiban maupun kewenangannya terutama terkait konteks Pilkada.

6. Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Kinerja KPU Provinsi Kalteng Dalam Penyelesaian Pelanggaran Administrasi Pilkada Tahun 2016

a. Belum tersedianya rekapitulasi pelanggaran yang disampaikan kepada KPU Provinsi

Tidak adanya rekapitulasi di KPU Provinsi karena tidak pernah meminta karena tidak ada dasarnya, sehingga KPU Kabupaten/Kota selaku dibawah koordinasi dalam pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Tengah tidak mempunyai kewajiban untuk melaporkan hasil dari pada tindaklanjut dugaan pelanggaran administrasi tersebut kepada KPU Provinsi.

b. Kualitas materi rekomendasi yang terbatas

Dalam penanganan tindaklanjut rekomendasi Bawaslu maupun Panwaslu masih terdapat beberapa kekurangan antara lain materi aduan yang kurang sesuai dengan peraturan-perundangan yang menjadi pokok laporan sehingga banyak juga rekomendasi dugaan pelanggaran administrasi yang tidak bisa diteruskan.

Dapat dikatakan ada beberapa rekomendasi yang tidak bisa ditindaklanjuti karena beberapa alasan, salah satunya kajian yang dilakukan oleh KPU menganggap bahwa hal tersebut bukan merupakan pelanggaran.

E. Penutup

1. Kesimpulan

- a. Kinerja Komisi Pemilihan Umum Daerah dalam penyelesaian dugaan pelanggaran administrasi di Pilkada KalimantanTengah 2015 susulan sudah dilakukan dengan baik hal ini dibuktikan dengan terselesaikannya 5 (lima) kasus dugaan pelanggaran administrasi berdasarkan rekomendasi yang dilakukan oleh Bawaslu maupun Panwas di 3 (tiga) Kabupaten/Kota dan juga telah dilakukan pemberian sanksi sesuai dengan tingkat kesalahan yang dilakukan.
- b. Mekanisme Komisi Pemilihan Umum Daerah dalam menyelesaikan adanya dugaan pelanggaran administrasi yang terjadi pada Pilkada Kalteng 2015 susulan di berbagai Kabupaten mempunyai perbedaan dikarenakan kasus yang terjadi pula berbeda. Kabupaten Barito Utara melakukan penyelesaian dengan memberikan klarifikasi terlebih dahulu dengan juga memperbaiki kesalahan yang terjadi. Kabupaten Seruyan mengkaji terlebih dahulu temuan Panwas Kabupaten kemudian baru memberikan teguran tertulis. Sementara Kota Palangkaraya dalam hal ini juga KPU Provinsi mengkaji laporan yang kemudian memperbaiki kesalahan yang dilakukan. Adapun waktu penyelesaian dilakukan

maksimal 7 (hari) kerja bahkan kurang dari pada itu karena melihat kondisi kasus tersebut apakah harus segera diselesaikan secepatnya.

- c. Faktor yang menghambat kinerja Komisi Pemilihan Umum Daerah dalam penyelesaian pelanggaran administrasi di Pilkada Kalteng 2015 susulan adalah terbatasnya kualitas material atau input rekomendasi yang diberikan oleh Bawaslu maupun Pengwas Kabupaten. Prosesnya terhambat dalam pemeriksaan baik saksi-saksi yang enggan datang memenuhi panggilan serta minimnya bukti lain yang menguatkan. Sementara tidak adanya laporan dari disetiap Kabupaten/Kota yang terjadi dugaan pelanggaran administrasi baik sudah terselesaikan ataukah belum kepada KPU Provinsi sebagai koordinator penyelenggara Pilkada Kalimantan Tengah.

2. Saran

- a. Ditujukan kepada KPU Provinsi Kalimantan Tengah
 - 1) KPU merupakan pelaksana Pilkada dan mempunyai kewajiban yang telah diatur oleh undang-undang untuk melanjutkan tindaklanjut rekomendasi yang disampaikan pengawas pemilu. Maka dari itu KPU Provinsi dalam melakukan tindaklanjut haruslah saling berkoordinasi dengan Bawaslu dalam penanganan kasus agar bisa maksimal dilakukan.
 - 2) KPU Provinsi yang merupakan pusat koordinasi dalam pelaksanaan Pilkada Gubernur dan Wakil Gubernur, hendaknya dalam menjalankan fungsi dan peranan yang dilakukan dalam proses penyelesaian pelanggaran administrasi pada tingkat dibawahnya agar turut berperan aktif terlibat. Terlibatnya KPU Provinsi seharusnya tidak hanya pada saat KPU Kabupaten/Kota kesulitan melainkan juga keterlibatannya diperluakan agar permasalahan-

permasalahan yang ada bisa diatasi dan prosesnya pun bisa diketahui lebih lanjut.

- b. Ditujukan kepada KPU Kabupaten se-Kalimantan Tengah
 - 1) Proses tindaklanjut yang dilakukan oleh KPU Kabupaten/Kota merupakan sebagai bentuk terlaksananya rekomendasi yang telah diberikan oleh pengawas Kabupaten. Hendaknya dan idealnya KPU Kabupaten/Kota memberikan laporan kepada KPU Provinsi terkait dengan adanya dugaan pelanggaran administrasi baik yang terbukti maupun yang tidak terbukti.
- c. Ditujukan kepada KPU keseluruhan
 - 1) KPU Provinsi maupun KPU Kabupaten/Kota dalam penyelesaian pelanggaran administrasi hendaknya menggunakan pedoman-pedoman yang telah ditetapkan dalam PKPU No.25 Tahun 2013 Tentang Penyelesaian Pelanggaran Administrasi. Tahapan-tahapan penyelesaian sebagaimana mestinya sudah diatur dengan jelas dalam PKPU tersebut.
 - 2) KPU dalam setiap tindaklanjut yang dilakukannya hendaknya menggunakan form yang telah disediakan dan ditetapkan dalam PKPU No.25 Tahun 2013. Bentuk form masing-masing dengan fungsi yang berbeda sesuai dengan keputusan yang diambil. Seperti form PAP digunakans sebagai bentuk klarifikasi apabila terbukti atau tidak dan form PAPTL-2 digunakan sebagai tindaklanjut rekomendasi dari pengawas pemilu. Penggunaan Form dimaksudkan agar akuntabilitas dan transparansi KPU dalam penyelesaian pelanggaran administrasi bisa diketahui.
- d. Ditujukan kepada Bawaslu dan Pengawas Pemilu se- Kalimantan Tengah

- 1) Pengawas pemilu dalam penanganan penyelesaian pelanggaran administrasi hendaknya pada saat memberikan suatu informasi haruslah dikuatkan dengan fakta-fakta yang menguatkan sehingga pada saat klarifikasi yang dilakukan oleh pihak KPU tidak mengalami kesulitan dalam penyelesaiannya. Seperti yang diketahui kualitas material, input, informasi akan mempengaruhi kinerja KPU dalam penyelesaian pelanggaran administrasi.

Daftar Pustaka

Buku

Bastian. 2001. *Perbandingan Konsep Kinerja*. Jakarta: Gramedia

Dwiyanto, Agus , 2006. *Reformasi Birokrasi Publik di Indonesia*, Yogyakarta . Gaja Mada University Press.

Surbakti ,Ramlan, Didik Supriyanto dan Topo Santoso.2011. *Penanganan Pelanggaran Pemilu*. Jakarta Selatan: Kemitraan bagi Pembaruan Tata Pemerintahan

Surbakti ,Ramlan, Didik Supriyanto dan Topo Santoso.2011. *Penanganan Pelanggaran Pemilu*. Jakarta Selatan: Kemitraan bagi Pembaruan Tata Pemerintahan

Tangkilisan, dan Hessel Nogi. 2005. *Manajemen Publik*. Jakarta : PT. Gramedia Widia

Jurnal & Laporan

KPU Provinsi Kalimantan Tengah. *Laporan Akhir Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Kalteng 2015 Susulan*.

Lembaga Administrasi Negara. 2003. *Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah*. LAN RI.

Undang-Undang

Peraturan Komisi Pemilihan Umum No 25 tahun 2013 tentang Penyelesaian Pelanggaran Administrasi Pemilihan Umum.

Undang-Undang Nomor 15 tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Pemilihan Umum

Undang-Undang Nomor 22 tahun 2007 Penyelenggara Pemilihan Umum

Artikel

Dikutip dalam “panitia pengawas pemilukada kecamatan bekasi barat kota bekasi”, dalam Website, <http://www.slideshare.net/lunandisyaiful/ba-b-v-pelanggaran-pemilu-dan-penangannya>